

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT
NOMOR KEP-22/WKN.15/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI SELATAN,
TENGGARA DAN BARAT NOMOR KEP-55/WKN.15/2021 TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu mengubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Nomor KEP-55/WKN.15/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperkuat komitmen dalam pemberian layanan di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Bidang Lelang kepada stakeholder yang lebih baik dipandang perlu menambahkan Standar Pelayanan dengan tetap memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: KEP-60/KN/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Nomor KEP-55/WKN.15/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.01/2023 tentang Mutasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT NOMOR KEP-55/WKN.15/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Nomor KEP-55/WKN.15/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Nomor KEP-62/WKN.15/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Nomor KEP-55/WKN.15/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah sebagian Standar Pelayanan Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dengan Standar Pelayanan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.

2. Menambahkan Standar Pelayanan Bidang Lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini.

KEDUA : Perubahan Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi pada Standar Pelayanan Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Bidang Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KETIGA : Perubahan Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Penerapan Standar Pelayanan harus senantiasa dimonitor, dievaluasi serta dikembangkan dalam rangka penyempurnaan proses bisnis dan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3. Kepala Bagian Umum dan para Kepala Bidang di Lingkungan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN
BARAT,

Ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN UMUM



Ditandatangani secara elektronik
IRCHAM

